

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 119/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SINAR AGUNG PUTRA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Ngabul RT. 03/07, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 336/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 18 Desember 2023 s.d 17 Desember 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 15 Oktober 2025
7. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV SINAR AGUNG PUTRA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN I S-LEGALITAS
No. 119-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mrangen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta |
| 3. Email | : | infotranstrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 – 26 September 2030 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | Surat Keputusan Menteri Nomor : 5809 tanggal 3
September 2025. |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Anik Sulistyowati, S.Hut, MM |

II. IDENTITAS AUDITI

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV SINAR AGUNG PUTRA |
| 2. Alamat Kantor | : | Desa Ngabul RT.03 RW.07, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | PBUI |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 9120201911521 tanggal 12
September 2019 |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Furniture : 5.000 m ³ /tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Desa Ngabul RT.03 RW.07, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Jahid Efendi |
| 8. Nama MR Auditee | : | Jahid Efendi |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 Oktober 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV SINAR AGUNG PUTRA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-15 Oktober 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV SINAR AGUNG PUTRA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 15 Oktober 2025 jam 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SINAR AGUNG PUTRA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 04 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SINAR AGUNG PUTRA dinyatakan LULUS pada audit penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: CV SINAR AGUNG PUTRA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120201911521 tanggal 12 September 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri furniture.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV SINAR AGUNG PUTRA b. Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara Kudus KM 4, Desa Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah. Kode Pos : 59428 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara Kudus KM 4, Desa Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah. Kode Pos : 59428 f. Skala Usaha : Mikro dan Kecil <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SINAR AGUNG PUTRA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120201911521 tanggal 12 September 2019, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 3100 b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara Kudus KM 4, Desa Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah. Kode Pos : 59428 c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan</p>

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		telah sesuai dengan yang tercantum NIB.												
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">a.</td> <td style="width: 30%;">Nomor</td> <td>:</td> <td>74.225.234.9-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV SINAR AGUNG PUTRA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Jepara – Kudus RT. 003 RW. 007 Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	74.225.234.9-516.000	b.	Nama	:	CV SINAR AGUNG PUTRA	c.	Alamat	:	Jl. Raya Jepara – Kudus RT. 003 RW. 007 Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
a.	Nomor	:	74.225.234.9-516.000											
b.	Nama	:	CV SINAR AGUNG PUTRA											
c.	Alamat	:	Jl. Raya Jepara – Kudus RT. 003 RW. 007 Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil Penilaian Awal menunjukkan bahwa tersedia dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesangkupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha 9120201911521 diterbitkan tanggal 08 November 2023. CV SINAR AGUNG PUTRA sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.												
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.												
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201911521 tanggal 12 September 2019 dengan bidang usaha yaitu 31001. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi CV SINAR AGUNG PUTRA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.000 m3/tahun untuk KBLI 31001.												
7.	Verifier	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).												

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

	1.1.1.g	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa CV SINAR AGUNG PUTRA sudah memiliki akun SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SINAR AGUNG PUTRA sudah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB: 9120201911521 tanggal 12 September 2019, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit penilaian ini CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia kontrak, tetapi tersedia Purchase Order (PO) CV SINAR AGUNG PUTRA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furniture setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti Transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 CV SINAR AGUNG PUTRA telah menerima furniture setengah jadi sebanyak 917 kali dengan jumlah 40.363 pcs sama dengan 4.497,5200 m³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV SINAR AGUNG PUTRA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM dari

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

		Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang, CV SINAR AGUNG PUTRA merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan memiliki GANISPH.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV SINAR AGUNG PUTRA kelompok kayu jati yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari npemegang p[erizin/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok CV SINAR AGUNG PUTRA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 01 Oktober Februari 2021, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 01/SAP-SK/X/2023 tanggal 01 Oktober 2021 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

	2.1.2 g	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi atau finishing serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV SINAR AGUNG PUTRA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

		NIB Nomor: 9120201911521 tanggal 12 September 2019 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 5.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode produksi 24 bulan yakni Oktober 2023 s.d September 2025 adalah sebanyak 40.332 pcs atau volume sebesar 4404,9600 m ³ dengan hasil rata-rata per tahun 210.166 pcs atau 2202,4800 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV SINAR AGUNG PUTRA periode Oktober 2023 s.d September 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA periode Oktober 2023 s.d September 2025 tidak terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar lokal.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode periode Oktober 2023 s.d September 2025 produk hasil CV SINAR AGUNG PUTRA berupa wood dowel yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan eksportnya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA periode Oktober 2023 s.d September 2025 terdapat penjualan ekspor namun tidak ada proses pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA periode Oktober 2023 s.d September 2025 hanya ekspor produk furniture, dimana produk tersebut tidak terkenal bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV SINAR AGUNG PUTRA berupa furniture dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdangangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINAR AGUNG PUTRA telah membubuhkan tanda SVLK pada produk yang diekspor, karena saat ini sedang proses penambahan lingkup produk di sertifikasi SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV SINAR AGUNG PUTRA tanggal 01 Oktober 2021 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung jawab K3 CV SINAR AGUNG PUTRA Nomor: 02/SAP-SK/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Saudara Angkas Muharom sebagai Penanggung jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan dan lainnya). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier	: Catatan kecelakaan kerja

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	4.1.1 c	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Oktober 2023 s.d September 2025 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV SINAR AGUNG PUTRA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada CV SINAR AGUNG PUTRA tidak ada serikat pekerja, tetapi terdapat Surat pernyataan CV SINAR AGUNG PUTRA tanggal 23 September 2024 mengenai kebebasan berserikat dan berdasarkan wawancara dengan karyawan, tidak ada organisasi serikat kerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data daftar karyawan CV SINAR AGUNG PUTRA hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan demikian belum diwajibkan untuk menyusun Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi karyawan tetap CV SINAR AGUNG PUTRA dengan jumlah karyawan sebanyak 9 orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Ngateman yang lahir pada tanggal 07 Juli 1998 sehingga berusia 27 tahun, dengan demikian CV SINAR AGUNG PUTRA tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV SINAR AGUNG PUTRA jumlah karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari semuanya berjenis laki-laki, namun tersedia surat pernyataan kesetaraan gender

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		yang ditandatangani Direktur Nomor: 04/SAP-PER/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang menyatakan bahwa CV SINAR AGUNG PUTRA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.
--	--	--

Yogyakarta, 04 November 2025

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur